



PEMERINTAHAN SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp.(0751)7051700-7051756 Fax (0751)7051783 Padang
<https://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> - email : bmcktr@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 1010 /SK-BMCKTR/2025

Tentang:

Penunjukan Tim Percepatan Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah
Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

- MENIMBANG** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu dilakukan penyesuaian regulasi terkait pengelolaan teknis manajemen Badan Layanan Umum Daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan percepatan pengelolaan manajemen Badan Layanan Umum Daerah bagi se-Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa dalam rangka akan diterapkannya Badan Layanan Umum Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan persiapan internal pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata ruang Provinsi Sumatera Barat.
- MENGINGAT** : a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- i. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 204);
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Pasal 102 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Pasal 100 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| MENETAPKAN | : | |
| PERTAMA | : | Dalam tahapan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memenuhi persyaratan yang meliputi substantif, teknis dan administrasi; |
| KEDUA | : | Menunjuk dan menetapkan Tim Percepatan Persiapan Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; |
| KETIGA | : | Tim Percepatan sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai tugas merumuskan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat administratif penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi |

Sumatera Barat, dengan pembagian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEEMPAT : Hasil kegiatan tim sebagaimana DIKTUM KETIGA, disampaikan kepada Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan evaluasi untuk menilai kemajuan dalam persiapan penerapan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Padang

Pada Tanggal: 24 Februari 2025

f KEPALA DINAS f

Dr. ERASUKMA MUNAF, ST. MM. MT

Pembina Utama Madya (IV/d)

Nip. 19720925 199803 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 1010 /SK-BMCKTR/2025
Tanggal : 24 Februari 2025
Tentang : Penunjukan Tim Percepatan Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Dinas
Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO.	N A M A	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Dr. ERASUKMA MUNAF, ST. MM. MT	KEPALA DINAS	PENANGGUNGJAWAB
2.	WIDYA PRIMA HATTA, ST. MT	SEKRETARIS DINAS	KETUA TIM
3.	AGUNG PUTRA HERMAWAN, SE	KASUBAG TATA USAHA	SEKRETARIS
4.	SUSY ANAS, ST. MT	KEPALA UPTD LBK	KOORDINATOR PERSIAPAN BLUD LBK
5.	MITRA HENGKY, ST	KEPALA UPTD WP	KOORDINATOR PERSIAPAN BLUD WP
6.	SYARIFAH, ST	PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN	SEKRETARIAT
7.	SRINENGSIH, SE	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	SEKRETARIAT
8.	MUNIR HAFIDZ	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	SEKRETARIAT
9.	YOSE GUSTI RAHMAN, SE. M.Si	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	SEKRETARIAT
10.	MUHAMMAD FADEL S.Tr.Ip	FASILITATOR PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PERCEPATAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

NO.	POKJA	TUGAS	PERSONIL
1.	A. Persiapan BLUD UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi		
	I	Merumuskan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Bisnis Anggaran	Ketua : Susy Anas, ST,MT Anggota: 1. Joko Prihantoro, ST 2. Lisda Yoseva, ST 3. Fuad Mahmudi, ST
	II	Merumuskan dokumen Pola Tata Kelola	Ketua : Derimal, ST, MM Anggota: 1. Joko Prihantoro, ST 2. Utari Wulandari, ST 3. Martias Ricardo, ST
	III	Merumuskan dokumen Standar Pelayanan Minimal	Ketua : Azmu Devinus, ST,MT Anggota: 1. Joko Prihantoro, ST

			2. Lisda Yoseva, ST 3. Syanindita Chairunnisa, ST
2.	B. PERSIAPAN BLULD UPTD WORKSHOP DAN PERALATAN		
	I	Merumuskan dokumen rencana strategis (Renstra) dan Rencana Bisnis Anggaran	Ketua : Mitra Hengky, ST Anggota: 1. Rahma Dewi Susanti, ST, MT 2. Jefri Nedy, A.Md
	II	Merumuskan dokumen Pola Tata Kelola	Ketua : Edwin Janis, ST Anggota: 1. Fuadi Mustafa, ST
	III	Merumuskan dokumen Standar Pelayanan Minimal	Ketua :Roza Adri, ST. MT Anggota: 1. Rezki Triana Putra, A.Md
	IV	Merumuskan Dokumen Laporan Keuangan	Ketua : Aprian Suri, A.Md Anggota: 1. Desi Masrisal, SE. MM 2. Zaipul

KEPALA DINAS



Dr. ERASUKMA MUNAF, ST. MM. MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19720925 199803 1 003